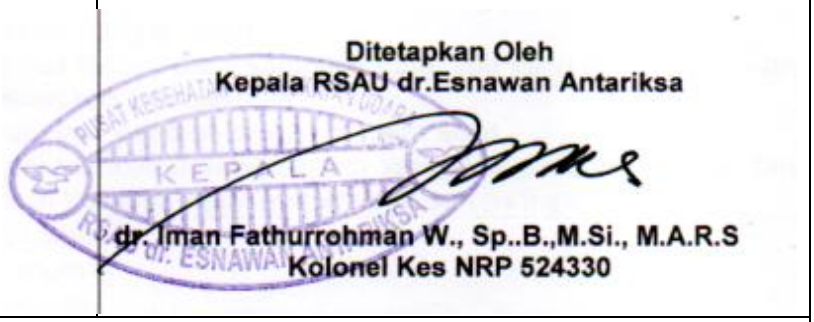
Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**KRITERIA PEMULANGAN PASIEN PASCA ANESTESIA DAN PASCA SEDASI PADA PASIEN *ONE DAY SURGERY***		
	No. Dokumen SPO/548/PAB.Akr/VII/2026	**No. Revisi** 03	**Halaman** 1/2
PROSEDUR TETAP	**Tanggal terbit** 30-7-2026	**Ditetapkan Oleh** **Kepala RSAU dr.Esnawan Antariksa**  **dr. Iman Fathurrohman W., Sp..B.,M.Si., M.A.R.S** **Kolonel Kes NRP 524330**	
PENGERTIAN	Suatu proses penilaian pasien pasca anestesia dan sedasi yang mendasari pengelolaan keperawatan selanjutnya menggunakan kriteria Sistem Skor Pemulangan Pasien Pasca Anestesia (SSPPP) untuk pemulangan / discharge pasien.		
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk : 1. Mengoptimalkan keadaan pasien pasca anestesia dan sedasi 2. Keputusan tindak lanjut pasien pasca anestesia dan sedasi 3. Memastikan pasien telah pulih dari anestesia sehingga dapat pulang 4. Meningkatkan keselamatan sampai pasien dapat pulang 5. Mencegah komplikasi yang dapat terjadi selama proses pemulihan pasca anestesia dan sedasi		
KEBIJAKAN	Pelaksanaan pelayanan anestesi harus selalu berorientasi kepada mutu dan keselamatan pasien sesuai Keputusan Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep/73/VI/2026 Tentang Kebijakan Pelayanan Anestesi		
PROSEDUR	1. Pasien pasca anestesia dan sedasi harus dipulihkan di ruang pulih dan tidak boleh ditinggal oleh pengawas medis sampai pulih sepenuhnya dari sedasi. 2. Alat suction dan troli emergensi harus tersedia di dalam ruang pulih. 3. Pasien pasca anestesia dan sedasi harus diberikan intruksi tertulis berupa anjuran untuk tidak mengendarai kendaraan bermotor, mengoperasikan mesin, konsumsi alkohol dan menandatangani dokumen legal sampai 24 jam setelah tindakan anestesi dan sedasi. 4. Setiap pasien pasca bedah diobservasi di ruang pulih dengan penilaian secara periodik menggunakan Sistem Skor Pemulangan Pasien Pasca Anestesia (SSPPP).		

	5. Semua intruksi pasca anestesia harus dijelaskan kepada pasien dan keluarga. 6. Apabila dalam observasi > 4 jam di ruang pulih dan telah ditangani sesuai prosedur tetapi pasien tidak memenuhi kriteria discharge / SSPPP maka pasien tersebut harus dievaluasi kembali oleh DPJP bedah dan atau anestesi. 7. Hasil penilaian menujadi dasar untuk memutuskan apakah pasien perlu rawat inap tak terencana. 8. DPJP menginformasikan mengenai rencana perawatan tersebut kepada pasien dan keluarga pasien. 9. Semua proses perioperatif yang mendasari perubahan rencana harus terdokumentasi dan dimasukkan dalam rekam medis pasien. 10. DPJP, peserta didik anestesiologi dan perawat melakukan pemantauan yang dilakukan secara berkala sampai kondisi pasien dinyatakan stabil dan layak pulang 11. Kriteria pemulangan pasien dilakukan dengan menggunakan kriteria SSPPP, seperti : a. Tanda vital b. Aktivitas dan status mental c. Nyeri d. Mual dan muntah e. Perdarahan surgical 12. Bila terjadi komplikasi pasca anestesia seperti PONV, nyeri atau kedaruratan jalan nafas, respirasi, hemodinamik harus segera diatasi oleh DPJP / residen.
UNIT KERJA	1. Ruang pemulihan 2. Dokter Spesialis Anestesi 3. Perawat Anestesi